

**KEPALA DESA KALONGLIUD
KECAMATAN NANGGUNG – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA KALONGLIUD
NOMOR 05 TAHUN 2001**

TENTANG

PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALONGLIUD,

- Menimbang : a. Untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pemilihan Kepala Desa perlu diantisipasi secara positif dan harus memperhatikan aspirasi masyarakat desa secara keseluruhan;
- b. Bahwa pemilihan Kepala Desa harus memperhatikan persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa dalam upaya mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa diperlukan suatu aturan demi tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara No. 60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata cara Pencalonan, Pemilihan atau Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA KALONGLIUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DESA KALONGLIUD TENTANG PEDOMAN PEMILIHAN KEPALA DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Bogor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor;
3. Bupati adalah Bupati Bogor;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan Nanggung, sebagai perangkat daerah Kabupaten Bogor;
5. Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten;
6. Pemerintah Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kalongliud dan Badan Perwakilan Desa Kalongliud;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dan Perangkat Desa;
8. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang disebut BPD adalah unsur masyarakat yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang berada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa;

9. Panitia Pemilihan adalah panitia pemilihan Kepala Desa Kalongliud yang dibentuk oleh BPD;
10. Bakal Calon adalah warga desa setempat yang telah mendaftarkan diri kepada panitia pemilihan pada tahap penjaringan;
11. Calon adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan BPD sebagai calon yang berhak dipilih sebagai Kepala Desa;
12. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh dukungan suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa;
13. Penjabat Kepala Desa adalah Perangkat Desa atau warga setempat atau pejabat lain yang diangkat oleh Bupati berdasarkan usulan BPD untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa hasil pemilihan;
14. Pemilih adalah Warga Desa kalongliud yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya;
15. Hak memilih adalah hak warga Desa Kalongliud untuk menentukan pilihan dalam pemilihan kepala desa;
16. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon;
17. Penyaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan calon Kepala Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN PANITIA

Pasal 2

- (1) Panitia pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan BPD 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri dari :
 - a. Unsur BPD;
 - b. Unsur perangkat desa.
- (3) Susunan panitia terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;

- c. Bendahara;
 - d. Anggota;
- (4) Bakal Calon Kepala Desa tidak boleh menjadi panitia pemilihan.
- (5) Dalam hal kekurangan tenaga teknis dan tenaga pelaksana, BPD dapat menugaskan anggota masyarakat untuk membantu panitia yang tertulis dalam surat perintah BPD.

BAB III

TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 3

Tugas Panitia Pemilihan Kepala Desa :

1. Melaksanakan penjaringan dan peyaringan bakal calon kepala desa;
2. Menerima pendaftaran bakal calon;
3. Melaksanakan pendaftaran hak pilih;
4. Menyusun dan mengajukan anggaran biaya pelaksanaan;
5. Menyiapkan surat undangan;
6. Menyiapkan surat suara;
7. Mengajukan waktu dan tempat pelaksanaan;
8. Mengumumkan nama-nama bakal calon dan daftar hak pilih ditempat umum;
9. Melaksanakan undian gambar;
10. Melaksanakan pemungutan suara;
11. Melaksanakan penghitungan suara;
12. Membuat berita acara;
13. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan kepada BPD;
14. Menjaga ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan.

BAB IV

SYARAT-SYARAT CALON KEPALA DESA

Pasal 4

Syarat-syarat Calon Kepala Desa yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia dan taat kepada Pancasila dan uud'45
4. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati pancasila dan UUD'45, G 30 S/PKI dan kegiatan ormas terlarang lainnya;
5. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTP atau berpengalaman sederajat dengan bukti tes kemampuan dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten;
6. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun, dihitung pada saat pendaftaran;
7. Sehat jasmani dan rohani;
8. Tidak hilang ingatan;
9. Berkelakuan baik, tidak pernah merugikan masyarakat, jujur dan adil;
10. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
11. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
12. Mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
13. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa Kalongliud;
14. Terdaftar secara syah sebagai Warga Desa Kalongliud dan bertempat tinggal di Desa Kalongliud sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dan tidak terputus-putus;
15. Bagi pegawai Negeri Sipil atau anggota TNI/POLRI, mendapat persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang atau atasan yang berwenang;
16. Bersedia memberikan pandangan umum, visi dan misi sebagai calon Kepala Desa yang akan datang, dengan konsep yang dapat dipertanggungjawabkan.
17. Bersedia dan sanggup bergotong-royong dalam pembiayaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana yang ditetapkan pada keputusan BPD tentang rencana biaya pemilihan Kepala Desa.

BAB V

SYARAT-SYARAT MEMILIH KEPALA DESA

Pasal 5

Syarat-syarat memilih kepala desa :

1. Warga Negara Indonesia;

2. Terdaftar secara sah sebagai Warga Desa Kalongliud dan bertempat tinggal di Desa Kalongliud sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung pada saat pendaftaran pemilih;
3. Umur 17 (tujuh belas) tahun dilihat dari KTP/KK, atau berdasarkan informasi dari masyarakat atau telah menikah pada saat pendaftaran pemilih;
4. Tidak terganggu jiwa atau ingatannya;
5. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
6. Tercatat dalam daftar pemilih yang dibuat oleh panitia pemilihan dan disahkan oleh BPD.

BAB VI

PENJARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 6

Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon selama 30 (tiga puluh) hari, melalui pengumuman secara tertulis ditempat umum.

Pasal 7

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada pasal 6 adalah :

1. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon;
2. Persyaratan administrasi;
3. Rencana tahapan pemilihan dan pemungutan suara.

Pasal 8

- (1) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak dapat mencapai 2 (dua) orang bakal calon, maka dapat diperpanjang selama 14 (empat belas) hari terhitung dari mulai berakhirnya pendaftaran.
- (2) Apabila telah ditambah selama 14 (empat belas) hari tidak juga dapat mencapai 2 (dua) orang maka dapat diperpanjang untuk yang kedua kalinya selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Bila bakal calon tidak mencapai 2 (dua) orang setelah ditambah selama 14 (empat belas) hari.

- (4) Bila calon tidak mencapai 2 (dua) orang setelah ditambah selama 14 (empat belas) hari untuk yang kedua kalinya, maka perpanjangan dinyatakan ditutup.

Pasal 9

- (1) Persyaratan administrasi bakal calon Kepala Desa diserahkan oleh bakal calon kepada panitia pemilihan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya waktu penjurangan.
- (2) Jumlah calon ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang.

BAB VII

PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Pasal 10

Penyaringan bakal calon dilakukan oleh panitia pemilihan atas dasar :

- a. Perlengkapan administrasi;
- b. Kebenaran formal persyaratan administrasi;
- c. Seleksi kemampuan pengetahuan umum, dalam hal bakal calon lebih dari 6 (enam) orang.

Pasal 11

Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa dituangkan dalam berita acara, kemudian dilaporkan kepada BPD.

Pasal 12

Calon Kepala Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Perwakilan Desa.

Pasal 13

- (1) Bila terdapat calon tunggal, BPD dapat menetapkan tentang dilangsungkan atau tidaknya proses pemilihan Kepala Desa;
- (2) Bila proses pemilihan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan, maka dapat ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB VIII
PELAKSANAAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA

Pasal 14

- a. Pelaksanaan kampanye selama-lamanya 6 (enam) hari sebelum masa tenang dan diikuti masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari H;
- b. Pada masa hari tenang tidak diperbolehkan ada tanda gambar atau atribut calon Kepala Desa.

Pasal 15

Cara Kampanye Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa dapat berkampanye dengan cara :

1. Menyampaikan pandangan umum, visi dan misi sebagai calon Kepala Desa yang akan datang;
2. Dialog terbuka;
3. Pemajangan tanda gambar, bendera atau atribut.

Pasal 16

Pengecualian / larangan

- (1) Pelaksanaan kampanye tidak boleh dilakukan ditempat-tempat seperti : rumah sakit, sekolah-sekolah, kantor pemerintah dan tempat peribadatan.
- (2) Tidak diperkenankan secara berlebih lebihan dan intimidasi membagi-bagikan uang, barang dan fasilitas lain serta tidak pawai atau konvoi kendaraan.

Pasal 17

Sangsi Kampanye

Sangsi bagi calon Kepala Desa yang tidak mentaati peraturan :

2. Sangsi pertama dibuat dalam bentuk peringatan;
3. Bila masih melakukan pelanggaran maka BPD dapat mencabut atau dicabut statusnya sebagai calon yang tidak boleh dipilih atau tidak berhak dipilih.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 18

Pelaksanaan pemungutan suara dilakukan oleh panitia pemilihan Kepala Desa secara luber dan jurdil, dihadiri oleh calon, saksi dan diawasi pejabat yang berwenang.

Pasal 19

- (1) Pemberian suara dilakukan oleh penduduk yang berhak memilih dengan cara memilih salah satu tanda gambar yang bentuk, mode, ukuran dan warnanya ditetapkan oleh BPD berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (2) Tanda gambar tidak boleh sama dengan tanda gambar organisasi peserta PEMILU, dan atau simbol organisasi / lembaga / pemerintah / agama;
- (3) Pemberian suara penduduk yang berhak memilih tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 20

- (1) Jumlah quorum untuk sahnya pemungutan adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih yang telah disyahkan oleh BPD.
- (2) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai sampai batas waktu yang telah ditetapkan, maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) jam.
- (3) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah diadakan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka pemungutan suara diperpanjang untuk kedua kalinya selama-lamanya 2 (dua) jam.
- (4) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah perpanjangan waktu yang kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) maka pemungutan suara diundur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Dalam hal quorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) belum tercapai setelah diundur selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dengan ayat (4), maka pemungutan suara diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) jam dengan quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu dari jumlah daftar pemilih.
- (6) Dalam hal quorum $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah satu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak tercapai maka pemilihan kepala desa ditunda selama-lamanya 1 (satu) tahun.

BAB X
PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 21

- (1) Sebelum penghitungan suara dimulai calon Kepala Desa dibawa pulang kerumahnya masing-masing oleh petugas.
- (2) Penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan segera setelah berakhirnya pemungutan suara dengan disaksikan oleh wakil dari masing-masing calon.
- (3) Panitia pemeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara dihadapan para saksi dari masing-masing calon Kepala Desa serta diawasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 22

Surat suara dinyatakan tidak sah jika :

- a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan;
- b. Tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan;
- c. Terdapat tanda gambar atau tulisan lain selain yang telah ditetapkan;
- d. Memuat tanda-tanda lain yang menunjukkan identitas pemilih;
- e. Memberikan pilihan kepada lebih dari satu calon;
- f. Mencoblos diluar kotak atau di luar lingkaran tanda gambar.

Pasal 23

Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara para saksi, maka keputusan ditetapkan oleh ketua panitia pemilihan Kepala Desa.

BAB XI
PENETAPAN CALON TERPILIH

Pasal 24

- (1) Calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak dinyatakan sebagai calon terpilih dan bila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya $\frac{1}{6}$ (seper enam) dari jumlah warga yang menggunakan hak pilihnya.

- (2) Apabila 2 (dua) atau lebih, calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama maka dilakukan pemilihan ulang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah penghitungan suara.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dilakukan terhadap para calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama.
- (4) Dalam hal masih terdapat calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama setelah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), maka penentuan calon terpilih dilakukan oleh panitia pemilihan dengan cara seleksi pengetahuan umum.
- (5) Penetapan calon terpilih dituangkan dalam berita acara yang dibuat oleh panitia pemilihan dan dilaporkan kepada BPD selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah penghitungan suara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan calon terpilih sebagai Kepala Desa dilakukan dengan keputusan BPD, selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya laporan dari panitia pemilihan Kepala Desa.
- (2) Keputusan BPD tentang pengangkatan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan tentang pengesahan keputusan BPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan BPD.

BAB XII

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengesahan keputusan BPD.
- (2) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa mengucapkan sumpah / janji.

BAB XIII
MASA JABATAN KEPALA DESA

Pasal 27

- (1) Masa jabatan Kepala Desa, 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Seorang Kepala Desa hanya boleh menduduki jabatan kepala desa 2 (dua) kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

BAB XIV
BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 28

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa, yang didapat dari gotong royong bakal calon kepala desa, berdasarkan hasil musyawarah panitia pemilihan dan BPD yang dituangkan dalam APB-Desa.
- (2) Biaya pemilihan sebagaimana pasal 28 ayat (1) harus sudah disepakati dan disetorkan oleh bakal calon Kepala Desa kepada panitia pada saat pembuatan berita acara penerimaan berkas-berkas persyaratan.
- (3) Biaya pemilihan calon Kepala Desa digunakan dengan prinsip hemat dan wajar, dihitung sejak saat persiapan sampai pelantikan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 30

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Kalongliud.

Ditetapkan di Desa

Pada tanggal 19 Maret 2001

KEPALA DESA KALONGLIUD

E. RUKMANA

Diundangkan di Desa

Pada tanggal 27 Maret 2001

SEKRETARIS DESA KALONGLIUD

BADRIAH

LEMBARAN DESA

TAHUN 2001 NOMOR :...06.....